



BUPATI JAYAPURA
PROVINSI PAPUA
KEPUTUSAN BUPATI JAYAPURA
NOMOR 188.4/38 TAHUN 2023

TENTANG
PENETAPAN NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

BUPATI JAYAPURA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan di bidang pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023, maka perlu menunjuk dan mengangkat Aparatur Sipil Negara yang mempunyai kompetensi dalam bidang pengadaan tersebut;
- b. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Jayapura;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Internet dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
7. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan di Provinsi Papua dan Provinsi Papua Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 60);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 593);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Nama-nama Kelompok Kerja Pemilihan (POKJA Pemilihan) Bagian Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Jayapura Tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tugas pokok dan kewenangan Anggota Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, sebagai berikut:
1. melakukan review dokumen pemilihan;
 2. menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa;
 3. menetapkan dokumen pengadaan;
 4. mengumumkan pelaksanaan LPSE untuk diumumkan dalam Portal Pengadaan Nasional;
 5. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui prakualifikasi dan pascakualifikasi;
 6. melakukan evaluasi administrasi, teknis, dan harga terhadap penawaran yang masuk;
 7. menjawab sanggahan;
 8. menetapkan Penyedia barang/jasa untuk:
 - a. pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi Rp. 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

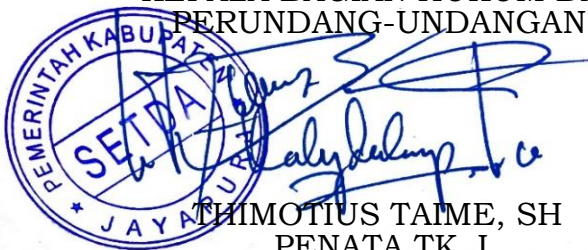
- b. seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan Jasa Konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah);
9. menyampaikan hasil Pemilihan dan salinan dokumen pemilihan penyedia Barang/Jasa kepada PPK;
 10. menyimpan dokumen asli pemilihan penyedia barang/jasa; dan
 11. membuat laporan mengenai proses pengadaan kepada Bupati Jayapura.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugas Kelompok Kerja Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan tambahan penghasilan berdasarkan resiko kerja sesuai ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Jayapura Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sentani
Pada tanggal 6 Januari 2023

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd

TRIWARNO PURNOMO

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I

NIP 19840612 201004 1 003

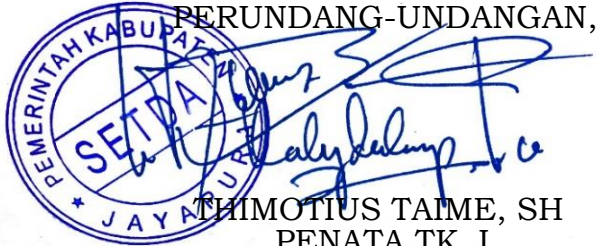
SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth. :

1. Gubernur Provinsi Papua;
2. Ketua DPRD Kabupaten Jayapura;
3. Inspektur Kabupaten Jayapura;
4. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Jayapura;
5. Kepala Bagian Pengadaan Barang /Jasa Kabupaten Jayapura;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

NAMA-NAMA KELOMPOK KERJA PEMILIHAN BAGIAN PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN JAYAPURA TAHUN 2023

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN
1	2	3	4	5
1.	MUDIHARTI,SH	19730516 199712 2 001	Penata (III/c)	KETUA
2.	SENI,ST,MM	19780820 199803 1 006	Pembina (IV/a)	ANGGOTA
3.	MARKUS BUDI ADI, ST	19740328 200012 1 003	Pembina (IV/a)	ANGGOTA
4.	LUKMAN ENRICO,ST,MT	19810620 200502 1 004	Pembina (IV/a)	ANGGOTA
5.	WAODE SITTI NURHAYATI, SE	19830111 200701 2 007	Penata (III/c)	ANGGOTA
6.	IRA. FITRI ANGGRAHENI, ST	19731020 200701 2 006	Penata (III/c)	ANGGOTA
7.	AGUSTINUS LIKUMAHUA, SE	19700220 199302 1 003	Penata (III/c)	ANGGOTA
8.	BUDIARTO, SH	19700911 199303 1 007	Penata (III/c)	ANGGOTA
9.	NOFALIN DJALALI.S.Si	19871103 201104 2 003	Penata (III/c)	ANGGOTA
10.	AGUS KORWA, ST., M.Si	19771206 200312 1 007	Penata (III/c)	ANGGOTA
11.	ROBERT HOKOYOKU,ST	19770112 200605 1 001	Penata Muda TK.I (III/b)	ANGGOTA
12.	IRMA DAMAYANTI ASAHANI, SE	19830528 201104 2 002	Penata (III/c)	ANGGOTA
13.	SURJADI, SE	19720727 200605 1 002	Penata Muda TK. I (III/b)	ANGGOTA
14.	SUPRIYADI,SE	19820201 200605 1 001	Penata (III/c)	ANGGOTA
15.	FEBRIANI C.F AYOMI, ST	19919292 202010 2 002	Penata Muda (III/a)	ANGGOTA
16.	BUMIN NASITA NASIR, S.Kom	19900809 202010 1 002	Penata Muda (III/a)	ANGGOTA
17.	VIKTOR GRIAPON	19761207 200012 1 006	Penata Muda (III/a)	ANGGOTA

salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN,



THIMOTIUS TAIME, SH
PENATA TK. I
NIP 19840612 201004 1 003

Pj. BUPATI JAYAPURA,
ttd
TRIWARNO PURNOMO